BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Alamat Kantor Sekretariat : Jl. Antara, Bengkalis
E-mail : awas.panwaslubengkalis@gmail.com

Nomor : 03/PM.00.02/K/01/2022 Bengkalis, 12 Januari 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Pelaksanaan Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.**

Kepada Yth
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis
di –
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota;
6. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
7. Surat Edara Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;

Selanjutnya, berkaitan dengan proses pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang bertujuan untuk memperbaharui data pemilih pada Pemilu/Pemilihan selanjutnya, dengan ini kepada Saudara dihimbau dan diingatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum 2019 sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;

Dipindai dengan CamScanner

2. Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Berkelanjutan bagi menyusun, mengonsolidasi, memutakhirkan, mengumumkan, mengelola dan memelihara Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Memastikan agar seluruh proses penginputan data pemilih dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Berkelanjutan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   1) Menghapus data ganda;
   2) Menghapus Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat;
   3) Memasukkan Pemilih yang sudah Memenuhi Syarat.
4. Memastikan agar rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan secara regular dalam rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
5. Melakukan pengumuman Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/website KPU Kabupaten Bengkalis berupa *by name by adres* serta TPS yang bersangkutan;
6. Memastikan hasil kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan digunakan sebagai bahan/sumber utama dalam penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu/Pemilihan selanjutnya;
7. Melakukan seluruh proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Hal ini penting agar pemilih yang Memenuhi Syarat terdaftar dan terdata dalam Data pemilih Berkelanjutan;
8. Memperhatikan masukan sejumlah partai politik yang intinya menginginkan adanya suatu upaya maupun kebijakan bagi mengatasi permasalahan warga yang sudah meninggal dunia (TMS) namun secara administrasi kependudukannya (surat kematian) belum diurus dan dikeluarkan oleh pihak yang bersangkutan. Begitu juga kepada pemilih-pemilih potensial lainnya, seperti anggota TNI/Polri yang sudah pensiun dan statusnya telah berubah menjadi sipil (pemilih baru), serta terhadap pemilih yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah;
9. Berkoordinasi kepada pihak maupun instansi terkait lainnya mengenai data kematian (data kependudukan), mengingat masih banyak warga yang telah meninggal dunia namun belum terverifikasi datanya oleh pihak yang bersangkutan; dan
10. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bengkalis serta instansi terkait lainnya apabila ditemukan adanya kendala maupun hambatan dalam proses pemutakhitran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

M u k h l a s i n

Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner